



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
TAHUN 2015-2019**

**DIREKTORAT JENDERAL
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL**

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Ketimpangan Daerah Tertinggal

Berdasarkan RPJMN tahun 2015-2019 terdapat 122 kabupaten yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal yang harus ditangani. Jumlah tersebut merupakan hasil dari penghitungan pada periode RPJMN tahun 2010-2014, dimana dari 183 kabupaten tertinggal yang harus ditangani, 70 kabupaten di antaranya sudah dapat dientaskan. Pada tahun 2013 terdapat sembilan Daerah Otonom Baru (DOB) pemekaran yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal, sehingga secara keseluruhan terdapat 122 kabupaten tertinggal. Dengan semangat dan upaya membangun Indonesia dari pinggiran melalui pemerataan pembangunan antar wilayah, RPJMN tahun 2015-2019 menargetkan sebanyak 75 kabupaten tertinggal dapat dientaskan.

Gambar 1.1

Peta Persebaran Daerah Tertinggal di Indonesia



Dalam gambar tersebut dapat dilihat bahwa persebaran daerah tertinggal di Indonesia lebih banyak tersebar di kawasan Indonesia bagian timur. Berdasarkan perbandingan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), persebaran tertinggi sebesar 84,42 persen dari 122 jumlah daerah tertinggal dan 49,76 persen dari jumlah seluruh kabupaten di Indonesia. Sebanyak 103 kabupaten dikategorikan sebagai daerah tertinggal yang terdapat di KTI.

Tabel 1.1

Daftar Kabupaten Tertinggal yang akan ditangani Pada Periode RPJMN 2015-2019

No	Provinsi	Kabupaten
1	Aceh	Aceh Singkil
2	Sumatera Utara	Nias
3	Sumatera Utara	Nias Selatan
4	Sumatera Utara	Nias Utara
5	Sumatera Utara	Nias Barat
6	Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai
7	Sumatera Barat	Solok Selatan
8	Sumatera Barat	Pasaman Barat
9	Sumatera Selatan	Musi Rawas
10	Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara
11	Bengkulu	Seluma
12	Lampung	Lampung Barat
13	Lampung	Pesisir Barat

14	Banten	Pandeglang
15	Banten	Lebak
16	Jawa Timur	Bondowoso
17	Jawa Timur	Situbondo
18	Jawa Timur	Bangkalan
19	Jawa Timur	Sampang

20	Kalimantan Barat	Sambas
21	Kalimantan Barat	Bengkayang
22	Kalimantan Barat	Landak
23	Kalimantan Barat	Ketapang
24	Kalimantan Barat	Sintang
25	Kalimantan Barat	Kapuas Hulu
26	Kalimantan Barat	Melawi
27	Kalimantan Barat	Kayong Utara
28	Kalimantan Tengah	Seruyan
29	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Utara
30	Kalimantan Utara	Nunukan
31	Kalimantan Timur	Mahakam Ulu
32	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat

33	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah
34	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur
35	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa
36	Nusa Tenggara Barat	Dompu
37	Nusa Tenggara Barat	Bima
38	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa Barat
39	Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara
40	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat
41	Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur
42	Nusa Tenggara Timur	Kupang
43	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan
44	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Utara
45	Nusa Tenggara Timur	Belu
46	Nusa Tenggara Timur	Alor
47	Nusa Tenggara Timur	Lembata
48	Nusa Tenggara Timur	Ende
49	Nusa Tenggara Timur	Manggarai
50	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao
51	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat
52	Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah

53	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya
54	Nusa Tenggara Timur	Nagekeo
55	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur
56	Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua
57	Nusa Tenggara Timur	Malaka
58	Sulawesi Tengah	Banggai Laut
59	Sulawesi Tengah	Morowali Utara
60	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan
61	Sulawesi Tengah	Donggala
62	Sulawesi Tengah	Toli-Toli
63	Sulawesi Tengah	Buol
64	Sulawesi Tengah	Parigi Moutong
65	Sulawesi Tengah	Tojo Una-Una
66	Sulawesi Tengah	Sigi
67	Sulawesi Selatan	Jeneponto
68	Sulawesi Tenggara	Konawe
69	Sulawesi Tenggara	Bombana
70	Sulawesi Tenggara	Konawe Kepulauan
71	Sulawesi Barat	Mamuju Tengah
72	Sulawesi Barat	Polewali Mandar

73	Gorontalo	Boalemo
74	Gorontalo	Pohuwato
75	Gorontalo	Gorontalo Utara
76	Maluku	Maluku Tenggara Barat
77	Maluku	Maluku Tengah
78	Maluku	Buru
79	Maluku	Kepulauan Aru
80	Maluku	Seram Bagian Barat
81	Maluku	Seram Bagian Timur
82	Maluku	Maluku Barat Daya
83	Maluku	Buru Selatan
84	Maluku Utara	Halmahera Barat
85	Maluku Utara	Kepulauan Sula
86	Maluku Utara	Halmahera Selatan
87	Maluku Utara	Halmahera Timur
88	Maluku Utara	Pulau Morotai
89	Maluku Utara	Pulau Taliabu
90	Papua Barat	Teluk Wondama
91	Papua Barat	Teluk Bintuni
92	Papua Barat	Sorong Selatan

93	Papua Barat	Sorong
94	Papua Barat	Raja Ampat
95	Papua Barat	Tambrauw
96	Papua Barat	Maybrat
97	Papua	Merauke
98	Papua	Jayawijaya
99	Papua	Nabire
100	Papua	Kepulauan Yapen
101	Papua	Biak Numfor
102	Papua	Pania
103	Papua	Puncak Jaya
104	Papua	Boven Digoel
105	Papua	Mappi
106	Papua	Asmat
107	Papua	Yahukimo
108	Papua	Pegunungan Bintang
109	Papua	Tolikara
110	Papua	Sarmi
111	Papua	Keerom
112	Papua	Waropen

113	Papua	Supiori
114	Papua	Mambramo Raya
115	Papua	Nduga
116	Papua	Lanny Jaya
117	Papua	Membramo Tengah
118	Papua	Yalimo
119	Papua	Puncak
120	Papua	Dogiyai
121	Papua	Intan Jaya
122	Papua	Deiyai

Kabupaten tertinggal paling banyak terletak di Provinsi Papua dengan 26 kabupaten tertinggal dari total 29 kabupaten, atau dengan presentase sebesar 89,66 persen. Posisi kedua adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan 18 dari 22 kabupaten, atau 81,82 persen wilayahnya yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Persebaran lokasi daerah tertinggal berdasarkan provinsi dan wilayah secara lebih rinci dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 1.2

Penyebaran Daerah Tertinggal Menurut Provinsi dan Wilayah Pulau / Kawasan Tahun 2015-2019

Wilayah	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Daerah Tertinggal	
			Jumlah	Persentase (%)
Sumatera	Aceh	23	1	4.35

	Sumatera Utara	33	4	12.12
	Sumatera Barat	19	3	15.79
	Sumatera Selatan	17	2	11.76
	Bengkulu	10	1	10.00
	Lampung	15	2	13.33
Jawa	Jawa Timur	38	4	10.53
	Banten	8	2	25.00
KBI	Jumlah	163	19	11.66
Nusa Tenggara	Nusa Tenggara Barat	10	8	80.00
	Nusa Tenggara Timur	22	18	81.82
Kalimantan	Kalimantan Barat	14	8	57.14
	Kalimantan Tengah	14	1	7.14
	Kalimantan Selatan	13	1	7.69
	Kalimantan Timur	10	2	20.00
Sulawesi	Sulawesi Tengah	11	9	81.82
	Sulawesi Utara	14	3	21.43

	Gorontalo	6	3	50.00
	Sulawesi Barat	6	2	33.33
Maluku	Maluku	11	8	72.73
	Maluku Utara	10	6	60.00
Papua	Papua Barat	13	7	53.85
	Papua	29	26	89.66
KTI	Jumlah	207	103	49.76
Nasional	Jumlah	370	122	32.97

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Terdapat enam kriteria daerah tertinggal. Enam kriteria tersebut selanjutnya ditentukan lagi oleh 27 indikator daerah tertinggal. Enam kriteria dan 27 indikator daerah tertinggal tersebut adalah:

Tabel 1.3

Kriteria dan Indikator Daerah Tertinggal

No.	Indikator	No.	Indikator
1.	Perekonomian masyarakat	1.	Persentase penduduk miskin
		2.	Pengeluaran konsumsi per kapita
2.	Sumber daya manusia	3.	Angka harapan hidup
		4.	Rata-rata lama sekolah
		5.	Angka melek huruf

3.	Sarana dan prasarana	6.	Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas aspal / beton
		7.	Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas diperkeras
		8.	Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas tanah
		9.	Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas lainnya
		10.	Persentase rumah tangga pengguna telepon
		11.	Persentase rumah tangga pengguna listrik
		12.	Persentase rumah tangga pengguna air bersih
		13.	Persentase desa yang mempunyai pasar tanpa bangunan permanen / semi permanen
		14.	Jumlah sarana dan prasarana kesehatan per 1.000 penduduk
		15.	Jumlah dokter per 1.000 penduduk
4.	Kemampuan keuangan daerah	17.	Kemampuan keuangan daerah
5.	Aksesibilitas	18.	Rata-rata jarak dari kantor desa ke kantor kabupaten yang membawahi
		19.	Persentase desa dengan jarak ke pelayanan kesehatan > 5 km

		20.	Rata-rata jarak dari desa ke pelayanan pendidikan dasar
6.	Karakteristik daerah	21.	Persentase desa gempa bumi
		22.	Persentase desa tanah longsor
		23.	Persentase desa banjir
		24.	Persentase desa bencana lainnya
		25.	Persentase desa di kawasan hutan lindung
		26.	Persentase desa berlahan kritis
		27.	Persentase desa konflik satu tahun terakhir

Berdasarkan indikator dan kriteria tersebut, terdapat perbedaan antara rata-rata nasional dengan kondisi daerah tertinggal. Untuk lebih jelasnya mengenai perbandingan antara kondisi nasional dengan daerah tertinggal, perhatikan tabel berikut.

Tabel 1.4

Perbandingan antara Rata-Rata Nasional dan Daerah Tertinggal

No.	Keterangan	Rata-Rata Daerah Tertinggal	Rata-Rata Nasional
1.	PDRB Harga Konstan (Rp. juta)	1.769.117	4.652.442
2.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,93	6,3
3.	Pendapatan Per Kapita (Rp Ribu)	5.550	10.671
4.	Pengangguran (%)	5,41	7,24

5.	Penduduk Miskin (%)	19,36	11,66
6.	Jalan Tidak Mantap (%)	55,41	48,78
7.	Desa dengan Jalan Tidak Beraspal (%)	47,12	33,99
8.	Keluarga Pengguna Listrik PLN (%)	63,9	72,4
9.	Keluarga Pengguna Listrik Non PLN (%)	21	17,7
10.	Elektrifikasi (%)	76,9	83,18
11.	Desa Pengguna Air Bersih Untuk Minum/Memasak (%)	55,58	66,55
12.	Desa Tidak Terjangkau Sinyal Seluler(%)	47,97	32,11
13.	Desa Tidak Terjangkau siaran TVRI (%)	78,18	48,63
14.	Rata-Rata Jarak SD (Km)	13,5	8,73
15.	Rata-Rata Jarak SMP (Km)	13,43	7,97
16.	Rata Rata Jarak Puskesmas (Km)	14,22	8,91
17.	Rata Rata Jarak Puskesmas Pembantu (Km)	12,96	7,6
18.	Rata Rata Ketersediaan Dokter / Kecamatan	8,77	11,2
19.	Rata Rata Ketersediaan Bidan / Desa	1,06	1,12
20.	Rata Rata Ketersediaan Paramedis / Kecamatan	39,58	37,46
21.	Rata-Rata Jarak Praktek Dokter (Km)	34,00	18,51
22.	Rata-Rata Jarak Praktek Bidan (Km)	34,36	16,69
23.	Jumlah Aparatur Daerah Berdasarkan Pendidikan: A. SMA	92,28	89,85

	B. D1/D2/D3	2,48	3,03
	C. D4/S1	5,02	6,70
	D. S2/S3	0,22	0,42
24.	Rata-Rata Jarak ke Kantor Kecamatan (Km)	12,61	10,32
25.	Rata-Rata Jarak ke Kantor Kabupaten (Km)	53,97	48,25
26.	Rata-Rata Jarak Menuju Pasar (Km)	25,02	14,83
27.	Rata-Rata Jarak Lembaga Keuangan (Bank Umum) (Km)	45,02	24,92
28.	Angka Melek Huruf (%)	88,21	93,25
29.	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,31	7,9
30.	Angka Harapan Hidup (Tahun)	67,05	69,87
31.	IPM	68,04	73,29

1.2 Permasalahan

Permasalahan besar yang terjadi terkait dengan pembangunan hingga saat ini adalah kesenjangan antar wilayah yang tidak sejalan dengan tujuan utama Indonesia, yaitu pembangunan yang adil dan merata. Terdapat beberapa isu strategis pembangunan daerah tertinggal yang akan difokuskan penanganannya selama lima tahun ke depan, yaitu:

- 1. Harmonisasi regulasi untuk mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal.** Banyaknya regulasi yang tidak memihak atau sejalan dengan percepatan pembangunan daerah tertinggal menjadi salah satu faktor penghambat terkait dengan pembangunan yang akan dilakukan.
- 2. Peningkatan upaya koordinasi dalam pembangunan daerah tertinggal.** Dalam melancarkan upaya pembangunan daerah tertinggal, perlu adanya koordinasi yang

terintegrasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Hal tersebut dibutuhkan dalam penyusunan rencana aksi pembangunan daerah tertinggal yang juga memerlukan dukungan dari pihak masyarakat dan pelaku usaha. Dukungan dari masyarakat dan pelaku usaha diperlukan dalam pembangunan daerah tertinggal secara terpadu.

- 3. Formulasi kebijakan afirmatif dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal.** Kebijakan yang memihak sangat dibutuhkan dalam rangka melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mekanisme terobosan alokasi pendanaan khusus untuk daerah tertinggal. Hingga saat ini belum ada pemihakan alokasi, baik dalam mekanisme dana transfer, maupun dana dari kementerian / lembaga. Oleh karena itu, diharapkan pembangunan daerah tertinggal dapat terselesaikan secara menyeluruh melalui kebijakan afirmasi pembangunan terhadap daerah tertinggal.
- 4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal.** Kualitas sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam pembangunan suatu wilayah atau daerah, khususnya daerah tertinggal. Kualitas SDM dapat diukur melalui pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada tahun 2012, IPM di daerah tertinggal hanya mencapai 68,04 persen, jauh di bawah rata-rata nasional yaitu 73,29 persen. Rendahnya IPM di daerah tertinggal disebabkan oleh beberapa faktor seperti rendahnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan produktivitas masyarakatnya.
- 5. Ketersediaan sarana dan prasarana dasar publik di daerah tertinggal.** Sarana dan prasarana dasar publik yang terbatas menyebabkan masyarakat di daerah tertinggal sulit mendapatkan akses pelayanan dasar yang layak. khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, air bersih, transportasi, listrik dan telekomunikasi.
- 6. Produktivitas masyarakat di daerah tertinggal.** Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan di daerah tertinggal adalah rendahnya produktivitas masyarakatnya. Hal tersebut disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya lokal dalam pengembangan ekonomi di daerah tertinggal.
- 7. Peningkatan konektivitas antara daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan wilayah.** Koneksi daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan wilayah sangat dibutuhkan

dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal. Peningkatan konektivitas dapat direalisasikan dengan penyediaan sarana dan prasarana transportasi di daerah tertinggal yang terhubung dengan daerah maju. Upaya ini dilakukan untuk mendorong daerah tertinggal mendapatkan nilai tambah dari produk yang dihasilkan.

- 8. Insentif terhadap sektor swasta dan pelaku usaha.** Tidak adanya insentif bagi pelaku usaha menyebabkan pelaku usaha enggan berinvestasi di daerah tertinggal. Oleh karena itu, dibutuhkan pemberian insentif bagi sektor swasta untuk meningkatkan iklim investasi dan mendorong perekonomian di daerah tertinggal.

BAB II

TUGAS, FUNGSI, DAN TUJUAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

2.1. Tugas Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang percepatan pembangunan daerah tertinggal sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

2.2. Fungsi Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang penyusunan indikator dan sub-indikator daerah tertinggal, identifikasi daerah tertinggal, dan skema pendanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, koordinasi penatalaksanaan, dan pengusulan alokasi anggaran percepatan pembangunan daerah tertinggal;
3. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang percepatan pembangunan daerah tertinggal;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang percepatan pembangunan daerah tertinggal;
5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

2.3. Tujuan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal

1. Mempercepat pengurangan kesenjangan antar daerah dalam menjamin terwujudnya pemerataan dan keadilan pembangunan nasional.
2. Mempercepat terpenuhinya kebutuhan dasar serta sarana dan prasarana dasar daerah tertinggal.
3. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, antara pusat dan daerah dalam perencanaan, pendanaan, dan pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian serta evaluasi.
4. Menjamin terselenggaranya operasionalisasi kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

2.4. Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal

Sasaran strategis Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal berdasarkan RPJMN 2015-2019 adalah 75 kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaran *outcome*:

1. meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 7,35 persen;
2. menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 12,5 persen; dan
3. meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 71,5.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal

Arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal difokuskan pada: (1) upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik; (2) pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur penunjang konektivitas antar daerah tertinggal dan kawasan strategis.

Pada perkembangannya, arah kebijakan ini akan ditempuh melalui strategi pembangunan yang dapat dilakukan sebagai berikut;

1. Mengembangkan perekonomian masyarakat untuk meningkatkan nilai tambah masyarakat dengan karakteristik, posisi strategis, dan konektivitas antar wilayah yang meliputi peningkatan infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran.
2. Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan wilayah pusat pertumbuhan dengan meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi, seperti peningkatan akses jalan, jembatan, pelabuhan, dan pelayanan penerbangan serta pelayanan perintis.
3. Meningkatkan kualitas SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah tertinggal meliputi aspek peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah, kelembagaan, dan keuangan daerah.
4. Mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk meningkatkan pelayanan dasar publik di daerah tertinggal, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, air bersih, energi / listrik, telekomunikasi, perumahan dan permukiman.

5. Memberikan tunjangan khusus kepada tenaga kesehatan, pendidikan, dan penyuluh pertanian.
6. Penguatan terhadap regulasi daerah tertinggal dan pemberian insentif kepada pihak swasta dalam pengembangan iklim usaha di daerah tertinggal.
7. Melakukan pembinaan terhadap daerah tertinggal yang sudah terentaskan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan peningkatan kapasitas SDM.
8. Mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai salah satu upaya dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah. Dalam proses pembangunan ke depan, kawasan transmigrasi sebagai kawasan baru diharapkan dapat mendorong percepatan daerah tertinggal dan pengembangan kawasan perdesaan.
9. Meningkatkan koordinasi dan peran serta lintas sektor dalam upaya mendukung pembangunan daerah tertinggal melalui pembangunan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai program pembangunan lintas sektor.
10. Mempercepat pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, yang difokuskan pada (a) pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, (b) peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan terutama di wilayah terisolir, (c) pembangunan infrastruktur transportasi untuk membuka keterisolasian, (d) pemihakan terhadap orang asli Papua, (e) penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah, (f) pembangunan sentra logistik untuk mengatasi kemahalan, (g) pengembangan energi baru dan terbarukan terutama di wilayah terisolir, (h) penguatan kelembagaan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.

Berdasarkan sasaran dan strategi pembangunan daerah tertinggal tersebut, maka ditetapkan prioritas pembangunan daerah tertinggal adalah:

1. menyelenggarakan koordinasi antar kementerian / lembaga dalam penyusunan dokumen Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS), dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN);

2. memberikan asistensi serta supervisi kepada pemerintah daerah dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi percepatan pembangunan daerah tertinggal yang sinergi, harmoni, sinkron, dan terpadu;
3. melakukan asistensi bersama kementerian / lembaga terkait kepada pemerintah daerah dalam pencapaian pemenuhan SPM untuk pelayanan dasar publik di daerah tertinggal, terutama pada pemenuhan pendidikan, kesehatan, transportasi, air bersih, informasi, dan telekomunikasi;
4. mengembangkan rumusan dan implementasi kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal yang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah tertinggal guna meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan; dan
5. mendorong kementerian / lembaga terkait dan pemerintah daerah merumuskan dan melaksanakan kebijakan afirmasi daerah tertinggal termasuk di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

3.2 Kerangka Regulasi

Dalam upaya mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal, diperlukan adanya harmonisasi antara setiap regulasi karena masih adanya beberapa peraturan yang perlu dilakukan evaluasi. Hal tersebut penting agar setiap regulasi yang berlaku akan lebih nyata dan konkrit. Dalam hal ini, dibutuhkan adanya pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan tersebut yang dapat berupa dokumen strategi nasional dan strategi daerah percepatan pembangunan daerah tertinggal. Dokumen strategi nasional dan strategi daerah percepatan pembangunan daerah tertinggal ini diharapkan bisa menjadi pedoman, baik oleh kementerian / lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

Sebagai upaya untuk mendukung percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang No.21 Tahun 2010 yang diamandemen menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, serta terkait dengan peningkatan efektifitas pemanfaatan dana otonomi khusus yang meliputi:

1. Sistem pemantauan dan evaluasi;
2. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang sering terjadi karena sengketa lahan;
3. Kebijakan afirmasi yang diharapkan dapat mendorong percepatan program pembangunan daerah tertinggal.

3.3 Kerangka Kelembagaan Bidang Daerah Tertinggal

Dalam meningkatkan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tertinggal, diperlukan upaya penataan kelembagaan sebagai berikut:

1. Penataan fungsi dan kewenangan terhadap kementerian yang menangani urusan daerah tertinggal. Ini dilakukan untuk memperkuat peran koordinasi yang dimandatkan, sehingga koordinasi percepatan pembangunan daerah tertinggal bisa lebih konkrit dan dapat terwujud;
2. Penyusunan dokumen strategi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal sebagai pedoman kementerian atau lembaga dalam mendukung upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dan sebagai instrumen koordinasi; serta
3. Penyusunan strategi daerah percepatan pembangunan daerah tertinggal sebagai pedoman pemerintah daerah dan sebagai instrumen koordinasi antarpemerintah seperti koordinasi antara pemerintah dan pemerintah daerah serta antar pemerintah daerah.

3.4 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal

Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal;

3. Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia di Daerah Tertinggal;
4. Direktorat Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal;
5. Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal; dan
6. Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal.

Berikut tugas dan fungsi masing-masing Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal.

3.4.1 Sekretariat Direktorat Jenderal

Sekretariat Direktorat Jenderal memiliki tugas melaksanakan pemberian pelayanan administratif kepada semua unsur satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal. Adapun fungsi dari Sekretariat Direktorat Jenderal adalah:

1. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan daerah tertinggal;
2. pengelolaan data dan informasi;
3. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara direktorat jenderal;
4. pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum;
5. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan dan advokasi hukum; dan
6. penataan organisasi dan tata laksana.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan. Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, pengumpulan dan pengolahan data, serta pelaksanaan evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pembangunan daerah tertinggal. Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi; dan
- penyiapan bahan valuasi dan penyusunan laporan tahunan, berkala, dan
- akuntabilitas di bidang perencanaan pembangunan daerah tertinggal.

Bagian Perencanaan terdiri atas:

- Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- Subbagian Data dan Informasi. Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi.
- Subbagian Evaluasi dan Pelaporan. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan tahunan, berkala, dan akuntabilitas di bidang perencanaan pembangunan daerah tertinggal.

b. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, akuntansi dan verifikasi, pembukuan dan penatausahaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- pengelolaan pelaksanaan anggaran dan pemantauan anggaran;
- pengelolaan urusan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan; dan
- pengelolaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan, barang milik negara dan penyusunan laporan.

Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas:

- Subbagian Pelaksanaan Anggaran. Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelaksanaan anggaran dan pemantauan anggaran.
- Subbagian Perbendaharaan. Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan serta penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan.

- Subbagian Akuntansi dan Barang Milik Negara. Subbagian Akuntansi dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta barang milik negara.
- c. Bagian Kepegawaian dan Umum. Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, urusan tata usaha, persuratan dan arsip, serta perlengkapan dan rumah tangga. Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:
- melaksanakan urusan kepegawaian;
 - pelaksanaan urusan tata usaha, tata persuratan, dan kearsipan; dan
 - pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:

- Subbagian Kepegawaian. Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
 - Subbagian Persuratan. Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, tata persuratan, dan kearsipan.
 - Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- d. Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana. Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan, penataan organisasi, dan tata laksana. Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:
- penyiapan koordinasi penyusunan peraturan perundangundangan, dan pengelolaan dokumentasi hukum;
 - pelaksanaan advokasi hukum; dan
 - pelaksanaan penataan organisasi dan penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri atas:

- Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan dokumentasi Direktorat Jenderal.
- Subbagian Advokasi Hukum. Subbagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan advokasi hukum, dan informasi hukum Direktorat Jenderal.
- Subbagian Organisasi dan Tata Laksana. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi dan penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal.

3.4.2 Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal

Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan serta koordinasi penatalaksanaan di bidang penyusunan indikator daerah tertinggal, identifikasi daerah tertinggal, penyusunan rencana dan skema pendanaan, serta evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal memiliki fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyusunan indikator daerah tertinggal, identifikasi daerah tertinggal, penyusunan rencana dan skema pendanaan kementerian / lembaga, dan skema pendanaan daerah;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan indikator daerah tertinggal, identifikasi daerah tertinggal, penyusunan rencana dan skema pendanaan kementerian / lembaga, dan skema pendanaan daerah;
3. pelaksanaan koordinasi penatalaksanaan, dan pengusulan alokasi anggaran percepatan pembangunan daerah tertinggal;

4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan indikator daerah tertinggal, identifikasi daerah tertinggal, penyusunan rencana dan skema pendanaan kementerian / lembaga dan skema pendanaan daerah;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan indikator daerah tertinggal, identifikasi daerah tertinggal, penyusunan rencana dan skema pendanaan kementerian / lembaga dan skema pendanaan daerah;
6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penyusunan Indikator Daerah Tertinggal. Subdirektorat Penyusunan Indikator Daerah Tertinggal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan indikator daerah tertinggal. Subdirektorat Penyusunan Indikator Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan pengumpulan dan analisis penyusunan indikator daerah tertinggal; dan
- pelaksanaan pengolahan dan penyajian data indikator daerah tertinggal.

Subdirektorat Penyusunan Indikator Daerah Tertinggal terdiri atas:

- Seksi Pengumpulan dan Analisis. Seksi Pengumpulan dan Analisis mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis penyusunan indikator daerah tertinggal.
- Seksi Pengolahan dan Penyajian. Seksi Pengolahan dan Penyajian mempunyai tugas melakukan pengolahan dan penyajian data indikator daerah tertinggal.

- b. Subdirektorat Identifikasi Daerah Tertinggal. Subdirektorat Identifikasi Daerah Tertinggal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang identifikasi daerah tertinggal. Subdirektorat Identifikasi Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan pengumpulan dan analisis penyusunan identifikasi daerah tertinggal; dan
- pelaksanaan pengolahan dan penyajian data identifikasi daerah tertinggal.

Subdirektorat Identifikasi Daerah Tertinggal terdiri atas:

- Seksi Pengumpulan dan Analisis. Seksi Pengumpulan dan Analisis mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis penyusunan identifikasi daerah tertinggal.
- Seksi Pengolahan dan Penyajian. Seksi Pengolahan dan Penyajian mempunyai tugas melakukan pengolahan dan penyajian data identifikasi daerah tertinggal.

c. Subdirektorat Penyusunan Rencana dan Skema Pendanaan Kementerian / Lembaga. Subdirektorat Penyusunan Rencana dan Skema Pendanaan Kementerian / Lembaga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang koordinasi penyusunan rencana dan skema pendanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal pada lingkup kementerian / lembaga. Subdirektorat Penyusunan Rencana dan Skema Pendanaan Kementerian / Lembaga menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang koordinasi penyusunan rencana percepatan pembangunan daerah tertinggal pada lingkup kementerian / lembaga; dan
- penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang koordinasi skema pendanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal pada lingkup kementerian / lembaga.

Subdirektorat Penyusunan Rencana dan Skema Pendanaan Kementerian / Lembaga terdiri atas:

- Seksi Penyusunan Rencana. Seksi Penyusunan Rencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang koordinasi penyusunan rencana percepatan pembangunan daerah tertinggal pada lingkup kementerian / lembaga.
- Seksi Skema Pendanaan. Seksi Skema Pendanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis

dan supervisi di bidang koordinasi skema pendanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal pada lingkup kementerian / lembaga.

d. Subdirektorat Penyusunan Rencana dan Skema Pendanaan Daerah. Subdirektorat Penyusunan Rencana dan Skema Pendanaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang koordinasi penyusunan rencana dan skema pendanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal pada lingkup daerah. Subdirektorat Penyusunan Rencana dan Skema Pendanaan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang koordinasi penyusunan rencana percepatan pembangunan daerah tertinggal pada lingkup daerah; dan
- penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang koordinasi skema pendanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal pada lingkup daerah.

Subdirektorat Penyusunan Rencana dan Skema Pendanaan Daerah terdiri atas:

- Seksi Penyusunan Rencana. Seksi Penyusunan Rencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang koordinasi penyusunan rencana percepatan pembangunan daerah tertinggal pada lingkup daerah.
- Seksi Skema Pendanaan. Seksi Skema Pendanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang koordinasi skema pendanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal pada lingkup daerah.

e. Subdirektorat Evaluasi dan Pelaporan. Subdirektorat Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal. Subdirektorat Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal; dan

- penyiapan penyusunan pelaporan di bidang perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal.

Subdirektorat Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas:

- Seksi Evaluasi. Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal.
 - Seksi Pelaporan. Seksi Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pelaporan di bidang perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal.
- f. Subbagian Tata Usaha. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

3.4.3 Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia di Daerah Tertinggal

Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia di Daerah Tertinggal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, keterampilan, tenaga kerja, serta inovasi dan penerapan teknologi. Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia di Daerah Tertinggal dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan pendidikan, kesehatan, keterampilan, tenaga kerja, serta inovasi dan penerapan teknologi;
2. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, keterampilan, tenaga kerja, serta inovasi dan penerapan teknologi;
3. pelaksanaan koordinasi penatalaksanaan, dan pengusulan alokasi anggaran percepatan pembangunan daerah tertinggal di bidang pengembangan sumber daya manusia;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan pendidikan, kesehatan, keterampilan, tenaga kerja, serta inovasi dan penerapan teknologi;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan pendidikan, kesehatan, keterampilan, tenaga kerja, serta inovasi dan penerapan teknologi;

6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia di Daerah Tertinggal; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia di Daerah Tertinggal terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pendidikan. Subdirektorat Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pendidikan. Subdirektorat Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
 - penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan sumber daya manusia; dan
 - penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan sarana dan prasarana.

Subdirektorat Pendidikan terdiri atas:

- Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan sumber daya manusia.
 - Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana. Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan sarana dan prasarana.
- b. Subdirektorat Kesehatan. Subdirektorat Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan. Subdirektorat Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan sumber daya manusia; dan
- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan sarana dan prasarana.

Subdirektorat Kesehatan terdiri atas:

- Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan sumber daya manusia.
- Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana. Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan sarana dan prasarana.

- c. Subdirektorat Keterampilan. Subdirektorat Keterampilan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang ketrampilan.

Subdirektorat Keterampilan menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan kualitas;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi mpelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan sarana dan prasarana.

Subdirektorat Keterampilan terdiri atas:

- Seksi Peningkatan Kualitas. Seksi Peningkatan Kualitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan kualitas.

- Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana. Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan sarana dan prasarana.
- d. Subdirektorat Tenaga kerja. Subdirektorat Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang tenaga kerja. Subdirektorat Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:
- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan kapasitas tenaga kerja; dan
 - penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan kesempatan kerja.

Subdirektorat Tenaga Kerja terdiri atas:

- Seksi Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja. Seksi Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan kapasitas tenaga kerja.
 - Seksi Peningkatan Kesempatan Kerja. Seksi Peningkatan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan kesempatan kerja.
- e. Subdirektorat Inovasi dan Teknologi. Subdirektorat Inovasi dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang inovasi dan penerapan teknologi. Subdirektorat Inovasi dan Penerapan Teknologi menyelenggarakan fungsi:
- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang inovasi;

- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang penerapan teknologi.

Subdirektorat Inovasi dan Penerapan Teknologi terdiri atas:

- Seksi Inovasi. Seksi Inovasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang inovasi.
- Seksi Penerapan Teknologi. Seksi Penerapan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang penerapan teknologi.

- f. Subbagian Tata Usaha. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

3.4.4 Direktorat Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal

Direktorat Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya hayati, tata guna lahan, pariwisata, sumber daya energi, serta lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan sumber daya hayati, tata guna lahan, pariwisata, sumber daya energi, serta lingkungan hidup;
2. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya hayati, tata guna lahan, pariwisata, sumber daya energi, serta lingkungan hidup;
3. pelaksanaan koordinasi penatalaksanaan, dan pengusulan alokasi anggaran percepatan pembangunan daerah tertinggal di bidang sumber daya dan lingkungan hidup;

4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan sumber daya hayati, tata guna lahan, pariwisata, sumber daya energi, serta lingkungan hidup;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan sumber daya hayati, tata guna lahan, pariwisata, sumber daya energi, serta lingkungan hidup;
6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal terdiri atas:

- a. Subdirektorat Sumber Daya Hayati. Subdirektorat Sumber Daya Hayati mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang sumber daya hayati. Subdirektorat Sumber Daya Hayati menyelenggarakan fungsi:
 - penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang sumber daya hayati berbasis daratan;
 - penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang sumber daya hayati berbasis maritim.

Subdirektorat Sumber Daya Hayati terdiri atas:

- Seksi Sumber Daya Hayati berbasis Daratan. Subdirektorat Tata Guna Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang tata guna lahan.
- Seksi Sumber Daya Hayati berbasis Maritim. Seksi Sumber Daya Hayati berbasis Maritim mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang sumber daya hayati berbasis maritim.

- b. Subdirektorat Tata Guna Lahan. Subdirektorat Tata Guna Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang tata guna lahan.

Subdirektorat Tata Guna Lahan menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang perencanaan tata guna lahan;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pendayagunaan tata guna lahan.

Subdirektorat Tata Guna Lahan terdiri atas:

- Seksi Perencanaan Tata Guna Lahan. Seksi Perencanaan Tata Guna Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang perencanaan tata guna lahan.
- Seksi Pendayagunaan Tata Guna Lahan. Seksi Pendayagunaan Tata Guna Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pendayagunaan tata guna lahan.

- c. Subdirektorat Pariwisata. mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pariwisata. Subdirektorat Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pengembangan potensi pariwisata;

- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang promosi pariwisata.

Subdirektorat Pariwisata terdiri atas:

- Seksi Pengembangan Potensi Pariwisata. Seksi Pengembangan Potensi Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pengembangan potensi pariwisata.
- Seksi Promosi Pariwisata. Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang promosi pariwisata.

d. Subdirektorat Sumber Daya Energi. Subdirektorat Sumber Daya Energi dan Mineral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang sumber daya energi dan mineral. Subdirektorat Sumber Daya Energi dan Mineral menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pemanfaatan energi terbarukan; dan
- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pemanfaatan energi non terbarukan.

Subdirektorat Sumber Daya Energi terdiri atas:

- Seksi Pemanfaatan Energi Terbarukan. Seksi Pemanfaatan Energi Terbarukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pemanfaatan energi terbarukan.
- Seksi Pemanfaatan Energi Non Terbarukan. Seksi Pemanfaatan Energi Non Terbarukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pemanfaatan energi non terbarukan.

e. Subdirektorat Lingkungan Hidup. Subdirektorat Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang lingkungan hidup. Subdirektorat Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pelestarian lingkungan hidup; dan
- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Subdirektorat Lingkungan Hidup terdiri atas:

- Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup. Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pelestarian lingkungan hidup.
- Seksi Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup. Seksi Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan kualitas lingkungan hidup.

f. Subbagian Tata Usaha. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

3.4.5 Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal

Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana transportasi, sarana dan prasarana air bersih dan permukiman, sarana dan prasarana ekonomi, sarana dan prasarana energi, dan sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana transportasi, sarana dan prasarana air bersih dan permukiman, sarana dan prasarana ekonomi, sarana dan prasarana energi, dan sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi;
2. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana transportasi, sarana dan prasarana air bersih dan permukiman, sarana dan prasarana ekonomi, sarana dan prasarana energi, dan sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi;
3. pelaksanaan koordinasi penatalaksanaan, dan pengusulan alokasi anggaran percepatan pembangunan daerah tertinggal di bidang peningkatan sarana dan prasarana;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana transportasi, sarana dan prasarana air bersih dan permukiman, sarana dan prasarana ekonomi, sarana dan prasarana energi, dan sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana transportasi, sarana dan prasarana air bersih dan permukiman, sarana dan prasarana ekonomi, sarana dan prasarana energi, dan sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi;
6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal terdiri atas:

a. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Transportasi. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana transportasi. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang darat; dan
- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang laut dan udara.

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Transportasi terdiri atas:

- Seksi Transportasi Darat. Seksi Transportasi Darat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang darat.
- Seksi Transportasi Laut dan Udara. Seksi Transportasi Laut dan Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang laut dan udara.

b. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Permukiman. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana air bersih dan permukiman. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang air bersih;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang permukiman.

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Permukiman terdiri atas:

- Seksi Air Bersih. Seksi Air Bersih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang air bersih.
- Seksi Permukiman. Seksi Permukiman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang permukiman.

c. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Ekonomi. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana ekonomi. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang industri dan perdagangan; dan
- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pertanian, kelautan dan perikanan.

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Ekonomi terdiri atas:

- Seksi Industri dan Perdagangan. Seksi Industri dan Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang industri dan perdagangan.
- Seksi Pertanian, Kelautan dan Perikanan. Seksi Pertanian, Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pertanian, kelautan dan perikanan.

d. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Energi. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Energi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi

pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana energi. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Energi menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang energi baru terbarukan nabati; dan
- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang energi baru terbarukan non nabati.

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Energi terdiri atas:

- Seksi Energi Baru Terbarukan Nabati. Seksi Energi Baru Terbarukan Nabati mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang energi baru terbarukan nabati.
- Seksi Energi Baru Terbarukan Non Nabati. Seksi Energi Baru Terbarukan Non Nabati mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang energi baru terbarukan non nabati.

e. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Informasi dan Telekomunikasi. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Informasi dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Informasi dan Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang jaringan informasi; dan
- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang jaringan telekomunikasi.

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Informasi dan Telekomunikasi terdiri atas:

- Seksi Jaringan Informasi. Seksi Jaringan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang jaringan informasi.
 - Seksi Jaringan Telekomunikasi. Seksi Jaringan Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang jaringan telekomunikasi.
- f. Subbagian Tata Usaha. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

3.4.6 Tugas dan Fungsi Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal

Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang investasi dan permodalan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM), potensi produk unggulan, kemitraan usaha, serta industri, distribusi, dan pemasaran. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan investasi dan permodalan, KUMKM, potensi produk unggulan, kemitraan usaha, serta industri, distribusi, dan pemasaran;
2. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang investasi dan permodalan, KUMKM, potensi produk unggulan, kemitraan usaha, serta industri, distribusi, dan pemasaran;
3. pelaksanaan koordinasi penatalaksanaan, dan pengusulan alokasi anggaran percepatan pembangunan daerah tertinggal di bidang pengembangan ekonomi lokal;

4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan investasi dan permodalan, KUMKM, potensi produk unggulan, kemitraan usaha, serta industri, distribusi, dan pemasaran;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan investasi dan permodalan, KUMKM, potensi produk unggulan, kemitraan usaha, serta industri, distribusi, dan pemasaran;
6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal terdiri atas:

- a. Subdirektorat Investasi dan Permodalan. Subdirektorat Investasi dan Permodalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang investasi dan permodalan. Subdirektorat Investasi dan Permodalan menyelenggarakan fungsi:
 - penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang investasi; dan
 - penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang permodalan.

Subdirektorat Investasi dan Permodalan terdiri atas:

- Seksi Investasi. Seksi Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang investasi.
- Seksi Permodalan. Seksi Permodalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang permodalan.

b. Subdirektorat Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Subdirektorat Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. Subdirektorat Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang koperasi; dan
- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang usaha mikro, kecil, menengah.

Subdirektorat Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri atas:

- Seksi Koperasi. Seksi Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang koperasi.
- Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang usaha mikro, kecil, menengah.

c. Subdirektorat Potensi Produk Unggulan. Subdirektorat Potensi Produk Unggulan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang potensi produk unggulan. Subdirektorat Potensi Produk Unggulan Lokal menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang identifikasi dan analisis potensi produk unggulan lokal; dan
- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang produk unggulan.

Subdirektorat Potensi Produk Unggulan Lokal terdiri atas:

- Seksi Identifikasi dan Analisis Potensi Produk Unggulan. Seksi Identifikasi dan Analisis Potensi Produk Unggulan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang identifikasi dan analisis potensi produk unggulan lokal.
- Seksi Pengembangan Produk Unggulan. Seksi Pengembangan Produk Unggulan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang produk unggulan.

d. Subdirektorat Kemitraan Usaha. Subdirektorat Kemitraan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang kemitraan usaha.

Subdirektorat Kemitraan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi bidang identifikasi usaha; dan
- penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan pelaporan bidang kemitraan usaha.

Subdirektorat Kemitraan Usaha terdiri atas:

- Seksi Identifikasi Usaha. Seksi Identifikasi Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi bidang identifikasi usaha.
- Seksi Evaluasi dan Pelaporan. Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan pelaporan bidang kemitraan usaha.

e. Subdirektorat Industri, Distribusi dan Pemasaran. Subdirektorat Industri, Distribusi dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang industri, distribusi dan pemasaran. Subdirektorat Industri, Distribusi dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang industri; dan
- penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang distribusi dan pemasaran.

Subdirektorat Industri, Distribusi dan Pemasaran terdiri atas:

- Seksi Industri. Seksi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang industri.
 - Seksi Distribusi dan Pemasaran. Seksi Distribusi dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang distribusi dan pemasaran.
- f. Subbagian Tata Usaha. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Sebagai penjabaran dari sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan daerah tertinggal, telah ditetapkan target-target sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang di dalam Penetapan Kinerja (TAPKIN) masing-masing Direktorat dan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2015.

4.1.1. Target Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal

Indikator Kinerja Utama:

Penyiapan laporan ketersediaan data dan informasi, laporan pemantauan dan evaluasi, laporan pelaksanaan anggaran, laporan pengelolaan barang milik negara, laporan keuangan dan perbendaharaan, laporan pelaksanaan ketausahaan dan layanan perkantoran, laporan pengelolaan sumber daya manusia, laporan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan, laporan penyusunan perundang-undangan, laporan advokasi hukum, laporan penyusunan dan pelaksanaan SOP, laporan penyusunan rencana kerja program, kegiatan dan anggaran pembangunan daerah tertinggal, layanan perkantoran.

Tabel 4.1

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan
1.	Terselenggaranya dukungan	1. Jumlah laporan ketersediaan data dan	Dilaksanakan dalam bentuk identifikasi,

manajemen dan tugas teknis di Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal	informasi	inventarisasi data, serta pengelolaan data dan informasi program dan kegiatan Ditjen PDT
	2. Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi	Dilaksanakan dalam bentuk pemantauan dan pembinaan kegiatan Ditjen PDT
	3. Jumlah laporan pelaksanaan anggaran	Dilaksanakan dalam bentuk pengendalian pelaksanaan anggaran dan pengelolaan satker Ditjen PDT
	4. Jumlah laporan pengelolaan barang milik Negara	Dilaksanakan dalam bentuk pengelolaan dan pendataan BMN Ditjen PDT
	5. Jumlah laporan keuangan dan perbendaharaan	Dilaksanakan dalam bentuk penyajian laporan keuangan, triwulan, semester dan Tahunan.
	6. Jumlah laporan pelaksanaan	Dilaksanakan dalam bentuk pengelolaan

		ketaausahaan dan layanan perkantoran	tata kelola persuratan dan pelayanan manajemen perkantoran
		7. Jumlah laporan pengelolaan sumber daya manusia	Dilaksanakan dalam bentuk pengelolaan kepegawaian Ditjen PDT
		8. Jumlah laporan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan	Dilaksanakan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan layanan kerumahtanggaan
		9. Jumlah laporan penyusunan perundang-undangan	Dilaksanakan dalam bentuk penyajian kerangka regulasi peraturan perundang-undangan terkait Pembangunan Daerah Tertinggal
		10. Jumlah laporan advokasi hukum	Dilaksanakan dalam bentuk advokasi bantuan hukum serta pembinaan aspek dan norma hukum pelaksanaan Ditjen PDT
		11. Jumlah laporan penyusunan dan	Dilaksanakan dalam bentuk penataan

		pelaksanaan SOP	prosedur, norma aturan dan kriteria Ditjen PDT.
		12. Jumlah Laporan penyusunan rencana kerja program,kegiatan dan anggaran Pembangunan Daerah tertinggal	Dilaksanakan dalam bentuk penyajian konsep perencanaan mikro terkait penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Ditjen PDT.
		13. Layanan Perkantoran	Dilaksanakan dalam bentuk layanan pimpinan, jaman /delegasi, pengelolaan administrasi perkantoran dalam rangka terlaksananya dukungan <i>good governance</i> (tata kelola pemerintahan yang baik).

Tabel 4.2

**Penetapan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal
Tahun 2015**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya dukungan manajemen dan tugas teknis di Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal	1. Jumlah laporan ketersediaan data dan informasi	2 laporan
		2. Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi	2 laporan
		3. Jumlah laporan pelaksanaan anggaran	1 laporan
		4. Jumlah laporan pengelolaan barang milik negara	1 laporan
		5. Jumlah laporan keuangan dan perbendaharaan	1 laporan
		6. Jumlah laporan pelaksanaan ketausahaan dan layanan perkantoran	2 laporan
		7. Jumlah laporan pengelolaan sumber daya manusia	1 laporan
		8. Jumlah laporan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan	2 laporan
		9. Jumlah laporan penyusunan perundang-undangan	1 laporan
		10. Jumlah laporan advokasi hukum	1 laporan
		11. Jumlah laporan penyusunan	2 laporan

		dan pelaksanaan SOP	
		12 Jumlah Laporan penyusunan rencana kerja program,kegiatan dan anggaran Pembangunan Daerah tertinggal	3 laporan
		13 Layanan Perkantoran	12 bulan layanan

Kegiatan : Dukungan manajemen dan tugas teknis di Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal.

Anggaran : Rp. 25.000.000.000,-

4.1.2 Penetapan Kinerja Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal

Gambar 4.3

Indikator Kinerja Utama Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan
	Tersusunya data dan indikator daerah tertinggal serta rencana strategis dan skema pendanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal		

1.	Perumusan Kebijakan perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal	Jumlah rumusan kebijakan perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal	
2.	Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal	Jumlah koordinasi dan sosialisasi perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal	
3	Terlaksananya kebijakan perencanaan dan identifikasi daerah tertingga	Jumlah pelaksanaan kebijakan perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal	
4.	Tersusunnya evaluasi perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal	Jumlah laporan evaluasi perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal	

Tabel 4.4

Penetapan Kinerja Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
	Tersusunnya data dan indikator daerah tertinggal		

	serta rencana strategis dan skema pendanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal		
1.	Perumusan Kebijakan perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal	Jumlah rumusan kebijakan perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal	4 Laporan
2.	Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal	Jumlah koordinasi dan sosialisasi perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal	3 kali
3	Terlaksananya kebijakan perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal	Jumlah pelaksanaan kebijakan perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal	122 Kab.
4.	Tersusunnya evaluasi perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal	Jumlah laporan evaluasi perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal	1 Laporan

4.1.3. Penetapan Kinerja Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia di Daerah Tertinggal

Indikator Kinerja Utama:

Jumlah penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, keterampilan, tenaga kerja, serta inovasi dan penerapan teknologi.

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Utama Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia di Daerah Tertinggal

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan
1.	Terlaksananya penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, keterampilan, tenaga kerja, serta inovasi dan penerapan teknologi	Jumlah Rumusan Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Manusia di Daerah Tertinggal	Dilaksanakan dalam bentuk rapat
2.		Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Sumber Daya Manusia di daerah Tertinggal	Dilaksanakan dalam bentuk Rapat koordinasi
3.		Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Daerah Tertinggal	Dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan
4.		Jumlah Bimbingan Teknis dan Supervisi Pembangunan Manusia di daerah Tertinggal	Dilaksanakan dalam bentuk pelatihan

5.		Jumlah Laporan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Manusia di Daerah Tertinggal	Dilaksanakan dalam bentuk perjalanan monev
6.		Layanan Perkantoran Pembangunan Sumber Daya Manusia di Daerah Tertinggal	Dilaksanakan dalam bentuk Penyediaan Kebutuhan Perkantoran Kedirektoratan

Tabel 4.6

Penetapan Kinerja Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia di Daerah Tertinggal

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, keterampilan, tenaga kerja, serta inovasi dan penerapan teknologi	Jumlah Rumusan Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Manusia di Daerah Tertinggal	5 Laporan
2.		Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Sumber Daya Manusia di daerah Tertinggal	15 Kali
3.		Jumlah Pelaksanaan	67

		Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Daerah Tertinggal	Kabupaten
4.		Jumlah Bimbingan Teknis dan Supervisi Pembangunan Manusia di daerah Tertinggal	67 Kabupaten
5.		Jumlah Laporan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Manusia di Daerah Tertinggal	5 Laporan
		Jumlah Layanan Perkantoran Pembangunan Sumber Daya Manusia di Daerah Tertinggal	12 bulan

Kegiatan: Pengembangan Sumber Daya Manusia di Daerah Tertinggal

Anggaran: Rp 122.200.000.000,-

4.1.4. Indikator Kinerja Direktorat Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal

Indikator Kinerja Utama:

Jumlah penyusunan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis supervisi dan laporan evaluasi pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup di daerah tertinggal serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup.

Tabel 4.7

Indikator Kinerja Utama Direktorat Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan
1.	Terlaksananya penyusunan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis supervisi dan laporan evaluasi pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup di daerah tertinggal	Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal	Dilaksanakan dalam bentuk rapat
2.		Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal	Dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi
3.		Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal	Dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan
		- Persiapan pelaksanaan kegiatan (Pendukung Layanan Perkantoran)	Dilaksanakan dalam bentuk layanan perkantoran
4.		Jumlah Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal	Dilaksanakan dalam bentuk pelatihan
5.	Jumlah Laporan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal	Dilaksanakan dalam bentuk perjalanan monev	

Tabel 4.8

Penetapan Kinerja Direktorat Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.		Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal	5 Laporan
2.	Terlaksananya penyusunan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis supervisi dan laporan evaluasi pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup di daerah tertinggal	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal	10 Kali
3.		Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal	57 Kabupaten
		Persiapan pelaksanaan kegiatan (Pendukung Layanan Perkantoran)	
4.		Jumlah Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal	57 Kabupaten
5.		Jumlah Laporan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal	5 Laporan

Kegiatan: Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal

Anggaran: Rp. 94.900.000.000

4.1.5. Indikator Kinerja Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal

Indikator Kinerja Utama:

Jumlah penyusunan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis supervisi dan laporan evaluasi peningkatan sarana dan prasarana di daerah tertinggal serta penyelenggaraan operasioanal dan pemeliharaan perkantoran Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal.

Tabel 4.9

Indikator Kinerja Utama Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan
1.	Terlaksananya penyusunan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis supervisi dan laporan evaluasi peningkatan sarana dan prasarana di daerah tertinggal	Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan peningkatan sarana dan prasarana di Daerah Tertinggal	Dilaksanakan dalam bentuk rapat
2.		Jumlah Pelaksanaan Koordinasi peningkatan sarana dan prasarana di Daerah Tertinggal	Dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi
3.		Jumlah Pelaksanaan Kebijakan peningkatan sarana dan prasarana di Daerah Tertinggal	Dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan
		penyelenggaraan operasioanal dan pemeliharaan perkantoran	Dilaksanakan dalam bentuk layanan perkantoran
4.	Jumlah Bimbingan Teknis dan Supervisi peningkatan sarana dan prasarana di Daerah Tertinggal	Dilaksanakan dalam bentuk pelatihan	

5.		Jumlah Laporan Evaluasi peningkatan sarana dan prasarana di Daerah Tertinggal	Dilaksanakan dalam bentuk perjalanan monev
----	--	---	--

Tabel 4.10

Penetapan Kinerja Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya penyusunan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis supervisi dan laporan evaluasi pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup di daerah tertinggal	Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan peningkatan sarana dan prasarana di Daerah Tertinggal	5 Laporan
2.		Jumlah Pelaksanaan Koordinasi peningkatan sarana dan prasarana di Daerah Tertinggal	3 Kali
3.		Jumlah Pelaksanaan Kebijakan peningkatan sarana dan prasarana di Daerah Tertinggal	71 Kabupaten
		penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	
4.		Jumlah Bimbingan Teknis dan Supervisi peningkatan sarana dan prasarana di Daerah Tertinggal	71 Kabupaten
5.	Jumlah Laporan Evaluasi peningkatan sarana dan prasarana di Daerah Tertinggal	5 Laporan	

Kegiatan: Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal

Anggaran: Rp. 387.902.000.000

4.1.6. Indikator Kinerja Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal

Indikator Kinerja Utama: Berkembangnya ekonomi lokal di daerah tertinggal.

Tabel 4.11

Indikator Kinerja Utama Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan
1	Berkembangnya Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal	Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal	Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal, Alokasi Dana sebesar Rp. 6.821.651.000,-
2	Berkembangnya Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal	Jumlah Koordinasi Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal	Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal Alokasi Dana sebesar Rp. 918.650.000,-
3	Berkembangnya Ekonomi Lokal di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah	Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal Alokasi Dana sebesar

	Tertinggal	Tertinggal	Rp.141.546.050.000,-
4	Berkembangnya Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal	Jumlah Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal	Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal Alokasi Dana sebesar Rp. 2.361.530.000,-
5	Berkembangnya Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal	Jumlah Laporan Evaluasi Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal	Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal Alokasi Dana sebesar Rp. 4.016.250.000,-

Tabel 4.12

Penetapan Kinerja Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Berkembangnya Ekonomi Lokal di daerah tertinggal	Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal	5 (lima) Laporan
2	Berkembangnya Ekonomi Lokal di daerah tertinggal	Jumlah Koordinasi Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal	3 (tiga) Kali

3	Berkembangnya Ekonomi Lokal di daerah tertinggal	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal	94(sembilan puluh empat) Kabupaten Daerah Tertinggal
4	Berkembangnya Ekonomi Lokal di daerah tertinggal	Jumlah Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal	94(sembilan puluh empat) Kabupaten Daerah Tertinggal
5	Berkembangnya Ekonomi Lokal di daerah tertinggal	Jumlah Laporan Evaluasi Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal	5 (lima) Laporan


Kegiatan Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal, Tahun Anggaran 2015. Total anggaran: Rp. 157.800.000.000,- (seratus lima puluh miliar delapan ratus juta rupiah).

4.2 Kerangka Pendanaan Daerah Tertinggal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, pendanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan prioritas perencanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Berikut skema pendanaan pembangunan daerah tertinggal:

Gambar 4.1

Kerangka Pendanaan Daerah Tertinggal



Pendanaan Pembangunan Daerah Tertinggal juga dapat bersumber dari masyarakat dan pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 35, Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, disebutkan bahwa:

- 1) PPDT dapat dibiayai dari dukungan peran serta masyarakat serta pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Peran serta masyarakat dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk program kemitraan di daerah tertinggal.
- 3) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan pada daerah tertinggal.

- 4) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berinvestasi di daerah tertinggal diberi insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut skema pendanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal:

BAB V

PENUTUP

Renstra Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal dalam kurun waktu lima tahun (2015-2019) sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal.

Disadari bahwa untuk mencapai target Renstra Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 tidaklah mudah. Namun bila ini dilakukan dengan dedikasi yang tinggi, kerja keras, dan saling bekerja sama dari segenap aparatur di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal dan jajarannya, baik di pusat maupun daerah, serta masyarakat. Kita optimis bahwa target tersebut dapat dicapai apabila para pemangku kepentingan dapat bekerja sama untuk mengatasi berbagai masalah dan kendala yang menjadi faktor penghambat utama, serta memberikan dorongan yang diyakini akan menjadi faktor kunci pengungkit keberhasilan. Koordinasi dan kerja sama antar pelaku pembangunan sangat dibutuhkan, karena pembangunan daerah tertinggal merupakan masalah kompleks, hingga membutuhkan penanganan yang melibatkan berbagai fungsi dan kebijakan. Oleh karena itu, penanganan pembangunan daerah tertinggal membutuhkan kerja sama dari sektor lain, mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasinya di lapangan.

Pada akhirnya, program dan kegiatan yang telah dirancang dalam Renstra Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 ini dapat diimplementasikan sesuai target dan memberi kontribusi yang terukur dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.